




**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	NOMOR SOP	: PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 30 DESEMBER 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 30 DESEMBER 2022
	DISAHKAN OLEH	:  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <u>HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT</u> NIP. 197906052005011013
	NAMA SOP	: PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan;2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;3. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Persetujuan Lingkungan.2. SOP Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Aplikasi Sicanik <i>Cloud</i>/SiPasti;3. Aplikasi K/L/Pemda;4. Koneksi Internet;5. Printer.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Front Office	Dinas PUPR	Kantor Pertanahan	Forum Penataan Ruang	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan PKKPR nonberusaha/ Melengkapi kekurangan persyaratan							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang	n/a	Pendaftaran PKKPR Nonberusaha	
2	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Dinas PUPR							Pendaftaran PKKPR	n/a	Notifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan	
3	Memverifikasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang							Notifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan	n/a	Notifikasi kelengkapan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang	
4	Menotifikasi perhitungan PNBP							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang lengkap	n/a	Perhitungan biaya layanan/PNBP	
5	Menerbitkan surat perintah setor kepada Pemohon untuk pembayaran biaya layanan/Mengirimkan tagihan PNBP kepada Pemohon							Perhitungan biaya layanan/PNBP	n/a	Notifikasi tagihan biaya layanan/PNBP	
6	Membayar biaya layanan/PNBP, Menyampaikan bukti pembayaran							Notifikasi tagihan biaya layanan/PNBP	7 hari	Bukti pembayaran biaya layanan/PNBP	
7	Mengaktifkan SLA pemrosesan verifikasi PKKPR							Bukti pembayaran biaya layanan/PNBP	1 hari kerja	Aktivasi SLA pemrosesan verifikasi PKKPR	
8.a	Memproses pertimbangan teknis pertanahan							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang lengkap, Bukti pembayaran biaya layanan/PNBP	10 hari kerja	Pertimbangan Teknis Pertanahan	Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kantor pertanahan dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan
8.b	Melaksanakan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan peninjauan lapangan)							Dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang lengkap, Bukti pembayaran biaya layanan/PNBP	14 hari kerja	Hasil kajian penilaian KKPR	

9	Mengunggah koordinat lokasi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan, mengisi kelengkapan data dan menotifikasi hasil verifikasi KKPR										
10	Memeriksa hasil verifikasi KKPR, Menerbitkan PKKPR										
11	Menotifikasi hasil final KKPR kepada Pemohon										
12	Melihat, mengunduh dan mencetak produk KKPR Nonberusaha										

